

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Data Objek Penelitian

1. Wilayah Blauran

Wilayah Blauran merupakan pusat perekonomian dan perdagangan Kota Surabaya yang sekelilingnya terdapat banyak bangunan rumah toko, pusat perbelanjaan dan tempat penginapan. Wilayah Blauran Selatan berada pada perempatan jalan yang menuju arah ke jalan Kranggan, jalan Bubutan dan jalan Praban, dan terdapat pula sebuah pusat pebelanjaan yaitu Mall BG Junction. Di wilayah Blauran Utara berada pertigaan jalan kedung doro yang terdapat sebuah penginapan yaitu Hotel Amaris. Kemudian di kawasan Blauran Barat sekelilingannya banyak rumah toko serta sebuah pusat perbelanjaan yaitu Pasar Blauran dan terdapat pula sebuah jalan yang mengarah pada permukiman warga, selain itu di kawasan Blauran Timur di kelilingi bangunan rumah toko dan terdapat sebuah bangunan besar yaitu gedung Empire Place serta terdapat beberapa jalan gang kecil yang mengarah permukiman warga.

Lokasi permukiman warga terletak di wilayah Blauran Timur dan wilayah Blauran Barat. Kondisi permukiman warga yang berada disekitar kawasan Blauran Barat terletak dibelakang bangunan rumah toko dan Pasar Blauran. Akses jalur kekawasan permukiman warga melewati/melintasi jalan Sindoro dan jalan yang berada disekitar pasar tradisional (belakang Pasar Blauran). Sedangkan permukiman warga di wilayah Blauran Timur terletak di belakang bangunan

rumah toko dan gedung Empire Place. Akses masuk kepermukiman warga terdapat 4 jalur yaitu Gang Blauran I, Gang Blauran II, Gang Blauran III dan Gang Blauran IV.

2. Sarana

Sarana atau kendaraan merupakan sarana pelayanan dalam penggerakkan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, serta dapat memberikan kemudahan untuk mencapai tempat yang dituju. Sarana yang melintas di jalan Blauran terdiri dari kendaraan pribadi (Sepeda motor dan Mobil) dan angkutan umum (Becak, Mikrolet, Bus Kota, Taxi dan Anggona). Jumlah Sarana yang melintasi/melewati jalan Blauran Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2008 s/d 2012

Sarana	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Sepeda motor	2.091.517 unit	2.980.480 unit	3.122.901 unit	4.863.550 unit	5.089.344 unit
Mobil	365.117 unit	524.497 unit	553.429 unit	992.759 unit	1.051.258 unit
Mikrolet	5.233unit	5,016 unit	4.860 unit	4.167 unit	2.734 unit
Bus Kota	270 unit	359 unit	228 unit	167 unit	122 unit
Taxi Kota	5.594 unit	5.251 unit	3.769 unit	4.250 unit	3.567 unit
Anggona	1.178 unit	399 unit	298 unit	111 unit	13 unit
Becak	42.800 unit	60.000 unit	60.000 unit	60.000 unit	60.000 unit
Jumlah	2.511.709 unit	3.576.002 unit	3.745.485 unit	5.925.004 unit	6.207.038 unit

Sumber: Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pertumbuhan kendaraan pribadi yang ada di Kota Surabaya selama 5 tahun terus meningkat tajam. Pada tahun 2008 jumlah sepeda motor hanya 2.091.517 unit sampai dengan tahun 2012 mencapai 5.089.344 unit dan jumlah Mobil tahun 2008 hanya 365.117 unit sampai dengan tahun 2012 mencapai 1.051.258 unit. Selain itu, angkutan umum di Kota Surabaya yang melintas jalan Blauran sedikit penurunan pada tahun 2012, jumlah mikrolet yang beroperasi pada tahun 2008 sekitar 5.233 unit s/d tahun 2012 hanya 2.734 unit, jumlah Bus Kota yang beroperasi pada tahun 2008 sekitar 270 unit s/d tahun 2012 hanya 122 unit, jumlah Taxi Kota yang beroperasi pada tahun 2008 sekitar 5.594 unit s/d tahun 2012 hanya 3.567 unit, jumlah Anggona yang beroperasi pada tahun 2008 berjumlah 1.178 unit s/d tahun 2012 yang berjumlah 13 unit, jumlah Becak yang beroperasi pada tahun 2008 sekitar 42.800 unit s/d tahun 2012 yang beroperasi sekitar 60.000 unit. Bila diperhitungkan seluruh jumlah kendaraan di Kota Surabaya pada tahun 2008 berjumlah 2.511.709 unit meningkat tiga kali lipat pada tahun 2012 yang berjumlah 6.208.038 unit.

Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan kendaraan di jalan Blauran mengakibatkan rendahnya kualitas udara di Kota Surabaya. Meningkatnya jumlah kendaraan membuat konsumen bahan bakar atau energi sangat boros, khususnya disektor transportasi darat yang menggunakan bahan bakar 88% pertahun sedangkan sarana kendaraan meningkat pengguna mobil sekitar 12,08%/pertahun, pengguna truck 8,06%/ pertahun, pengguna Bus Kota 16,48%/ pertahun, pengguna sepeda motor 15,75%/ pertahun, maka tantang

terbesar tidak hanya pada jumlah kendaraan namun tingkat urbanisasi di Kota Surabaya sekitar 6% perbulan yang tinggal di berbagai wilayah.

Pertumbuhan kendaraan di jalan Blauran berpengaruh pada kemacetan di kawasan Blauran. Laju pertumbuhan di Kota Surabaya yang mencapai 10% s/d 13 % pertahun ikut berperan penting pada rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum sehingga pengguna kendaraan pribadi yang tidak beralih pada angkutan umum, kurang terintergrasinya moda transportasi di Kota Surabaya yang mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Selain itu belum optimalnya fasilitas alih moda transportasi yang ada, karena belum ada kebijakan yang dapat dilakukan untuk pembatasan jumlah kendaraan pribadi yang terpusatnya pada kegiatan primer dan sekunder di sekitar jalan Blauran sehingga menimbulkan tarikan besar pada pemanfaatan jalan diluar fungsi serta belum signifikan penambahan kapasitas jalan.

3. Prasarana

Prasarana jalan merupakan ruang lalu lintas tempat kendaraan dan orang bergerak untuk berpindah tempat. Kondisi jalan di Kota Surabaya terbagi 3, yaitu pekerasan jalan (kelayakan jalan), fungsi jalan, kelas jalan, status jalan, lokasi jalan dan geometrik jalan. Lebih jelasnya tentang ukuran – ukuran jalan di sebagian Kota Surabaya dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Kondisi Jalan di Kota Surabaya Tahun 2012

Kondisi Jalan di Kota Surabaya		Nama Jalan					
		Blauran	Kranggan	Bubutan	Embong Malang	Tunjungan	Praban
Jenis Pengerasan (Kelayakan)		Aspal	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal	Aspal
Pengerasan (Kelayakan)		Baik	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Baik
Fungsi Jalan		Lokal Primer	Lokal Primer	Lokal Primer	Lokal Primer	Lokal Primer	Lokal Primer
Kelas Jalan		III C	III C	III C	III C	III C	III C
Status Jalan		Kota	Kota	Kota	Kota	Kota	Kota
Jumlah Arah		1	2	1	1	1	2
Jalur lalu lintas	Sisi	Barat	Utara	Barat	Selatan	Barat	Utara
	Lebar (m)	10,00	8,00	9,00	10,00	17,60	9,00
Jalur lalu lintas	Sisi	Timur	Selatan	Timur	Utara	Timur	Selatan
	Lebar (m)	10,00	8,00	9,00	10,00	0,00	9,00
Bahu Jalan	Sisi	Barat	Utara	Barat	Utara	Barat	Utara
	Lebar(m)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Sisi	Timur	Selatan	Timur	Selatan	Timur	Selatan
Median Lebar(m)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,80

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jenis pekeras jalan (kelayakan jalan) di wilayah jalan Blauran, jalan Kranggan, jalan Bubutan, jalan Embong Malang, jalan Tunjungan dan jalan Praban sebagian besar menggunakan aspal, paving block dan jalan tanah. Sementara jalan tanah hanya terdapat sebagian kecil ruas jalan seperti jalan Sindoro dan gang – gang kecil di sekitar jalan Blauran.

Secara geometrik bahwa kondisi jalan Blauran merupakan jalur kota yang arah hanya 1 jalur yang terdiri dari jalur lalu lintas dan bahu jalan. Untuk jalur lalu lintas Blauran terletak di sisi barat yang berukuran 10,00 m dan sisi timur berukuran 10,00 m, bila di perhitungkan bahwa jalur lalu lintas Blauran secara keseluruhan berukuran 20,00 m. Selain itu, bahun jalan Blauran dari Barat ke Timur berukuran 0,00 m atau tanpa ukuran bahu jalan, sedangkan median jalan Blauran berukuran 0,00 m atau tidak menggunakan median jalan.

B. Data Fokus Penelitian

1. Proses Implementasi Kebijakan Parkir Kota Surabaya terhadap Kegiatan Tempat Parkir di jalan Blauran.

Tempat parkir merupakan kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraan parkir ditempat, dimana tempat tersebut mudah dicapai. Dipandang dari kegiatan tempat parkir di Kota Surabaya bahwa aktivitas yang dilakukan aktor – aktor pelaksana kadang mengganggu kelancaran lalu lintas, mengingat sebagian besar kegiatan di tempat parkir Kota Surabaya berada di badan jalan. Pelaksanaan kegiatan tempat parkir di jalan Blauran membawa konsekuensi pada aktor – aktor yang bertugas di lapangan, maka untuk pengoperasian tempat parkir diatur pada peraturan – peraturan atau kebijakan.

Sejak tahun 1962, kegiatan tempat parkir jalan Blauran pertama kali di tangani perorangan yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tujuannya agar pengguna kendaraan yang memarkir dapat memarkir kendaraan yang telah disediakan. Dalam kegiatan ini sering menyita jalan dan

mengganggu kelancaran lalu lintas, maka untuk penanganan tempat parkir jalan Blauran dapat diketahui siapa aktor – aktor dalam kegiatan di tempat parkir jalan Blauran agar dapat mematuhi sebuah kebijakan.


Aktor pelaksana kegiatan tempat parkir jalan Blauran diwajibkan mematuhi Peraturan Walikota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Dimana semua yang tertulis dalam isi kebijakan berupa aturan yang mengenai tugas aktor untuk kegiatan di tempat parkir jalan Blauran. Adapun tugas aktor – aktor implementasi kebijakan parkir di Kota Surabaya sebagai berikut :

a. Aktor atau pelaku Pelaksanaan Tempat Parkir di jalan Blauran

Aktor merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, aktor yang bertugas pada kegiatan tempat parkir jalan Blauran adalah Juru Parkir itu sendiri. Ketentuannya aktor implementasi kebijakan Parkir ini sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No 68 Tahun 2008 tentang organisasi UPTD Parkir. Adapun aktor implementasi kebijakan parkir di Kota Surabaya dapat dilihat pada bagan 4.1 sebagai berikut :

Bagan 4.1

Struktur Organisasi UPTD Parkir Kota Surabaya Tahun 2012




Sumber : Peraturan Walikota Surabaya No 68 Tahun 2008 tentang organisasi UPTD Parkir, Tahun 2013



Berdasarkan struktur organisasi UPTD Parkir Kota Surabaya diatas dapat dijelaskan bahwa bagian – bagian aktor pelaksana kebijakan parkir Kota Surabaya untuk melakukan kegiatan dilapangan. Maka aktor pelaksana kegiatan di tempat parkir jalan Blauran, sebagai berikut :


1) Koordinator Tempat Parkir di Jalan Blauran

Setiap tempat parkir di Kota Surabaya mempunyai sebuah organisasi yang melaksanakan kegiatan di tempat parkir. Organisasi ini dibentuk oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagi juru parkir yang ada di setiap wilayahnya terutama di tempat parkir jalan Blauran. Tempat parkir jalan Blauran terdapat sebuah organisasi yang telah dikoordinasi melalui koordinator – koordinator juru parkir yang ditugaskan khusus di wilayah Blauran. Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan di tempat parkir jalan Blauran dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Bagan 4.2

Aktor Pelaksana di Tempat Parkir Jalan Blauran Tahun 2013



Sumber : Koordinator Tempat Parkir di Jalan Blauran. Tahun 2013

Berdasarkan struktur diatas organisasi koordinator tempat parkir di atas bahwa Bapak Moch Djapar ditunjuk sebagai koordinator Juru Parkir ditempat parkir sekitar Jalan Blauran. Tugasnya Bapak Moch Djapar dibantu empat orang rekan lainnya, yaitu Bapak Mujiono dan Bapak Marsam sebagai juru parkir, Bapak Fakir sebagai pengawas/pemantau di pelaksanaan kegiatan di tempat parkir dan Bapak Subadar sebagai pemungut hasil retribusi parkir. Namun disela bertugas sebagai koordinator pengawasan dan pemungutan retribusi parkir, Bapak Fakir dan Bapak Subadar juga bekerja sebagai juru parkir di tempat parkir. Adapun tugas koordinator tempat parkir jalan Blauran sebagai berikut :



a) **Kepala Koordinator Tempat Parkir di jalan Blauran**

Kepala koordinator merupakan penanggung jawab utama tempat parkir jalan Blauran. Tugas kepala koordinator ditempat parkir jalan blauran adalah menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kekantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya, memberikan gaji kepada juru parkir sebagai jerih payah bekerja, pengambilan bon/karcis di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk dibagikan kepada juru parkir. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka tugas kepala koordinator dijabarkan menjadi 3 bagian, sebagai berikut :

(1) Pengambilan Karcis

Sebelum kegiatan di tempat parkir jalan Blauran, kepala koordinator juru parkir diminta datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengambil karcis dibagian Pendistribusian Karcis UPTD Parkir pada pukul 07.00 WIB. Tujuannya karcis yang diserahkan kepada koordinator juru parkir akan dibagikan kepada juru parkir yang bertugas di tempat parkir jalan Blauran. Karcis ini terdapat seri karcis yang membuktikan bahwa karcis tersebut asli tanpa dikloning oleh pihak lain dan karcis parkir ini juga berhadiah bagi pelanggan yang diundi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Setelah mendapatkan karcis kepala koordinator melakukan pembagian karcis kepada juru parkir pada pukul 08.00 WIB, saat juru parkir itu bekerja. Fungsinya agar karcis yang digunakan pada kegiatan tempat parkir diberikan perlembar kepada pelanggan yang memarkir kendaraannya di tempat parkir sebagai bukti pengambilan kendaran dan bukti mendapatkan asuransi kendaraan.

Dalam pelaksanaan di tempat parkir, karcis ini dibagikan kepada pelanggan yang memarkir di tempat parkir jalan Blauran setiap pagi sampai malam hari. Karcis yang diberikan hanya dilakukan satu hari dan tidak boleh dilakukan pada hari lain, karena karcis tersebut telah ditandai dengan tanggal setiap harinya. Kadang – kadang karcis yang diberikan juga mengalami kekurangan bahkan lebih yang digunakan oleh juru parkir, maka kepala koordinator mengambil karcis lagi pada sore hari, hal ini diungkapkan bapak Moch Djarar selaku kepala koordinator ditempat parkir jalan Blauran yang mengatakan bahwa :

“ Memang benar karcis kadang kurang dan kadang lebih yang diberikan kepada pelanggan. Biasanya karcis yang diberikan terdapat 240 lembar yang terbagi 4 bon karcis untuk di wilayah kami untuk pagi hari. Tapi kalau kurang karcisnya saya ambil lagi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya pukul 4 sore. Bila lebih bon karcisnya yang saya kumpulkan dari juru parkir, maka saya kembalikan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sebab karcis itu tidak digunakan lagi untuk keesokan harinya “ (Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2013 pukul 08.46 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa peredaran karcis tergantung pelanggan yang memarkir di tempat parkir. Karcis yang kurang dapat terselesaikan bila karcis yang diberikan bertambah 2 kali lipat lagi untuk mencukupi karcis yang telah tersedia. Walaupun kepala koordinator kewalahan mengatasi peredaran karcis yang sedikit bermasalah pada pelaksanaannya, tapi kepala koordinator berinisiatif cukup baik dengan melakukan pengambilan karcis pada sore hari, itu cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan di tempat parkir.

Hal ini juga sering dikeluhkan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengenai karcis yang telah dilakukan koordinator maupun juru

parkirnya. Menanggapi permasalahan ini, Bapak Irwan Andeska selaku kepala UPTD Parkir mengatakan bahwa :

“ Kami juga sering kewalahan dalam pembagian karcis yang diminta, hanya saja karcis tersebut telah diatur dalam perhitungan harinya. Maka bon tidak dapat diminta lebih dari karcis yang disediakan setiap wilayahnya, apalagi wilayah Blauran yang ramai. Tentu saja karcis yang digunakan mengalami kurang. Kami tidak bisa berbuat apa – apa kalau karcis tersebut minta lebih, nantinya akan berdampak kepada wilayah lain yang ikutan – ikutan minta lebih “ (Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2013 pukul 08.46 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pihak – pihak yang terkait pada pelaksanaan tempat parkir di jalan Blauran mempunyai dampak yang sama. Karena tidak ada inisiatif untuk memecahkan masalah yang terkait pada peredaran karcis di tempat parkir jalan Blauran yang beranggapan bahwa karcis kurang atau lebih. Maka sampel pada peredaran karcis ini pihak terkait menambah bon cadangan bila suatu saat terjadi kekurangan, ini akan lebih baik untuk pelaksanaan kegiatan di tempat parkir parkir jalan Blauran.


(2) Penyerahan Hasil Retribusi Parkir

Pemungutan retribusi parkir dilakukan setiap hari di tempat parkir jalan Blauran. Kepala koordinator bertugas untuk menyetor seluruh dana mencapai 100% dari hasil pemungutan retribusi parkir oleh pihak koordinator pemungutan retribusi. Hasil pemungutan retribusi akan di evaluasi oleh kepala koordinator yang dihitung jumlah hasil retribusi serta didata setiap harinya. Bila dana tersebut telah dikumpulkan selama satu bulan sekali, maka setoran ini akan di serahkan ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Pada sore dan malam hari kepala koordinator pergi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyetor dana hasil retribusi sekitar 100 % ke administrasi sektor UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, dana ini akan di data oleh pegawai administrasi setiap bulannya. Selanjutnya dana yang diserahkan petugas bendahara penerimaan pembantu UPTD Parkir Tepi Jalan Umum untuk di proses penghitungan dana/uang yang telah masuk, setelah itu kepala UPTD Parkir mengawasi dana tersebut. Kemudian dana retribusi diserahkan kepada petugas Bendahara penerimaan (DISHUB) untuk di data lagi sekaligus dimasukan ke kas Daerah melalui Bank Jatim. Untuk lebih jelasnya lagi dapat lihat pada mekanisme retribusi parkir di tepi jalan umum pada tabel 4.3 berikut ini :

Bagan 4.3

Mekanisme Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum



Sumber : UPTD Parkir Surabaya Selatan, Tahun 2012

Berdasarkan mekanisme diatas, di jelaskan bahwa alur setoran retribusi parkir telah terlaksana cukup baik sebagai hasil pendapatan daerah. Potensi yang cukup besar di tempat parkir jalan Bluaran jumlah pendapatnya akan membawa



keuntungan seluruh pihak. Pendapatan yang di terima pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya seluruh tempat parkir di Kota Surabaya mencapai Rp 15.626.786 ,- selama tahun 2012. Alhasilnya retribusi ini lumayan besar dalam kegiatan di tempat parkir jalan Blauran yang rata – rata berpendapatan Rp 14.726.786 ,- yang terdiri semua titik ditempat parkir.

(3) Gaji Juru Parkir

Gaji merupakan hal yang penting untuk petugas parkir yang bekerja di tempat parkir, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam pelaksanaan kegiatan tempat parkir jalan Blauran, kepala koordinator mempunyai kewenangan mengajih juru parkir bila pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum melaksanakan kegiatannya untuk mengajih juru parkir yang diatur sebuah kebijakan. Dananya disetor dari sisa hasil pemungutan retribusi parkir yang dibagikan kepada seluruh juru parkir yang berada diwilayah Blauran. Adapun gaji yang disetor kepada juru parkr dapat dilihat pada tabel berikut ini 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Gaji Juru Parkir di Tempat Parkir Wilayah Blauran Tahun 2012

No.	Juru Parkir	Oktober	November	Desember
1.	Moch DJapar	350.000	350.000	350.000
2.	Fakir	350.000 + 200.000	350.000 + 200.000	350.000 + 200.000
3.	Subadar	350.000 + 200.000	350.000 + 200.000	350.000 + 200.000
4.	Marsam	200.000	200.000	200.000
5.	Murjiono	200.000	200.000	200.000

Sumber : Koordinator Tempat Parkir di jalan Blauran Kota Surabaya Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas bahwa gaji yang disetorkan kepada juru parkir di jalan Blauran dilakukan perbulan yang terbagi 2 tipe yaitu koordinator juru parkir dibayar 350.000 dan juru parkir 200.000. Kegiatan ini dilakukan pada oktober s/d Desember tahun 2012 telah mengeluarkan dana sekitar 5.550.000 untuk mengajih juru parkir dari dana yang disetor oleh koordinator pemungutan retribusi. Pada saat gaji itu disetor kepada juru parkir maka hasil yang di setor ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak mencapai dana hasil pemungutan retribusi parkir secara keseluruhan. Hal ini di jelaskan oleh bapak Moch Djapar selaku kepala koordinator tempat parkir di jalan Blauran yang mengatakan bahwa :

“ Saat ini pihak instansi belum membayar gaji, pada saat itu kami sempat meminta gaji kepada pihak instansi namun dananya tidak ada. Bila kami di beri gaji, kami cukup senang. Tapi kami hanya menggunakan dana seperempatnya saja dari hasil pemungutan retribusi yang ada diwilayah kami untuk mengajih juru parkir agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup “ (Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2013 pukul 07.30 WIB bertempat parkir di jalan Blauran).

Berdasarkan wawancara diatas merupakan tindakan yang salah untuk mengajih para juru parkir. Karena kewajiban mereka hanyalah sebagai pelaksanaan kegiatan tempat parkir. Faktor hidup yang tinggi akan membuat mereka melakukan secara nekat, walaupun bertentangan pada kebijakan yang berlaku. Namun belakangan ini pihak Dinas Perhubungan Kota telah berusaha untuk mengajih mereka melalui pengajuan dana untuk gaji kepihak DPRD Kota Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh bapak Irwan Andeska selaku kepala UPTD Parkir Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“ Ya, memang benar belum ada untuk gaji juru parkir sementara ini, padahal kami diwajibkan untuk mengajih mereka sesuai dengan kebijakan parkir. Tapi dana yang ada hanya digunakan untuk kekurangan fasilitas saja. Kami telah mengupayakan untuk mengajukan anggaran 58 miliar sebagai gaji juru parkir pada tahun 2011 lalu, namun usaha kami gagal yang diminta. Pihak DPRD Kota Surabaya hanya menginginkan agar pelaksanaan kegiatan tempat parkir agar lancar “(Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2013 pukul 08.05 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya cukup baik. Gaji juru parkir sangat penting bagi pelaksana kegiatan tempat parkir di jalan Blauran. Karena ketiadaan dana untuk mengajih juru parkir. Saat ini pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak dapat berbuat banyak untuk mengajih juru parkir, walaupun keterbatasan anggaran.

b) Koordinator Pengawas Tempat Parkir di Jalan Blauran

Koordinator pengawas tempat parkir merupakan orang yang memantau atau mengawasi kegiatan tempat parkir diluar Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pelaksanaan kegiatan tempat parkir ada seseorang koordinator pengawas tempat parkir yang ditangani bapak Fakir yang bekerja fungsional selain bertugas juru parkir. Bapak Fakir ditugaskan untuk mengawasi kegiatan juru parkir dan pelanggan selama pelaksanaan ditempat parkir jalan Blauran. Ada sanksi untuk juru parkir maupun pelanggan yang akan diberikan bila melanggar etika dalam pelaksanaan ditempat parkir, sanksi itu ada bermacam – macam yaitu berupa teguran lisan maupun peringatan tertulis.

Dalam pelaksanaan kegiatan tempat parkir yang melanggar etika bagi pelanggan maupun juru parkir akan diberi teguran melalui koordinator pengawas.

Pelanggaran itu berupa pelanggaran tata tertib tempat parkir seperti keluar masuk kendaraan. Sanksi yang diberikan berupa teguran kepada pelanggan maupun juru parkir dengan diberikan arah yang baik mengenai tata cara parkir. Selain itu juga koordinator juga mengingatkan mengenai pemakaian rompi kepada juru parkir sehingga tidak mengalami kesalahan dalam penggunaan atribut parkir. Untuk memperjelas dalam pengawasan tempat parkir telah diungkapkan oleh bapak Fakir selaku pengawas tempat parkir di jalan Blauran yang mengatakan bahwa :

“ Saya ditugaskan untuk mengawasi kegiatan ditempat parkir yang kendaraan keluar maupun masuk ke tempat parkir. Bila ada kemacetan saya menegur langsung juru parkir dan pelanggan untuk mematuhi tata tertib, selain itu juga memberikan sanksi bila juru parkir maupun pelanggan melebihi batas dalam kesalahan melakukan kegiatan dilapangan yang membuat ketidaknyaman masyarakat “ (Hasil wawancara 20 Maret 2013 pukul 06.30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kegiatan di tempat parkir jalan Blauran tidak menuai masalah yang signifikan. Karena kegiatan ini telah diawasi cukup baik dilapangan, pelanggaran – pelanggaran sedikit demi sedikit berkurang dengan ada pengawas seperti yang di lakukan oleh bapak Fakir yang mengawasi setiap tingkah laku juru parkir maupun pelanggan yang keluar masuk kendaraan ditempat parkir.

c) **Pemungutan Retribusi/ Bandahara**

Kepala koordinator tempat parkir di jalan Blauran memberi tugas kepada bapak Subadar sebagai bendahara dalam pemungutan hasil retribusi parkir. Tugas yang dilakukan Subadar adalah mengambil setoran hasil retribusi dari juru parkir yang ada di tempat parkir jalan Blauran untuk di data hasil retribusi setiap harinya sebelum disetor kepada kepala koordinator untuk di cek hasil retribusi selama

sebulan, setelah itu di serahkan kepada pihak UPTD Parkir untuk dimasukkan kedalam kas negara.

Awalnya pemungutan retribusi ini akan dibuat laporan setiap harinya, maka hasil retribusi dapat diketahui jumlah yang di dapat selama perhari, sebelum dicek oleh kepala koordinator untuk dievaluasi hasil retribusi yang belum dimasukan kedalam laporan hasil retribusi. Adapun hasil pemungutan retribusi parkir di Jalan Blauran dapat dilihat tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Hasil Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2012

Bulan	Hasil Pendapatan Retribusi Parkir		
	Perhari	Perminggu	Perbulan
Oktober	Rp. 112.000 ,-	Rp.784.000,-	Rp. 3.472.000,-
November	Rp. 214.000 ,-	Rp.1.498.000,-	Rp. 6.420.000,-
Desember	Rp. 236.000,-	Rp.1.652.000,-	Rp. 7.316.000,-
Jumlah	Rp. 562.000,-	Rp. 3.934. 000,-	Rp. 17.208.000,-

Sumber : Koordinator Tempat Parkir di Jalan Blauran Kota Surabaya Tahun 2012

Berdasarkan pada tabel diatas, maka rata - rata hasil pemungutan retribusi di tempat parkir di Jalan Blauran selama bulan Oktober s.d bulan Desember tahun 2012 mencapai Rp. 17.208.000. dan belum ditemukan masalah pengaturan dana yang telah dipungut oleh juru parkir, karena kepala koordinator telah mengawasi alur dana tersebut melalui pengecekan secara rutin selama pemungutan retribusi parkir. Hal ini juga diperkuat oleh bapak Moch Djapar selaku Koordinator Juru Parkir yang mengatakan bahwa :

“ Pelaksanaan pemungutan disini memang cukup memuaskan, dari hasil laporan pemungutan retribusi parkir yang saya terima sedikit peningkatan

selama 3 bulan terakhir ini. Pada bulan Oktober tahun 2012 telah mencapai Rp. 3.472.000, sedangkan bulan berikutnya justru mengalami peningkatan 2 kali lipat yang mencapai Rp. 7.316.000 dari hasil sebelumnya. Bila hasil pemungutan retribusi ini meningkat lagi untuk tahun depan, maka saya kira pendapatan retribusi parkir di tempat parkir di jalan Blauran akan sangat besar “ (Hasil wawancara tanggal 4 April 2013 pukul 20.19 WIB di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir cukup berhasil. Karena pemungutan retribusi parkir tidak menuai kendala apa pun pada pelaksanaan kegiatan ditempat parkir, walaupun sebagian dana telah digunakan untuk gaji juru parkir, hal ini tidak mempengaruhi hasil pendapatan daerah, justru hasil yang di dapat dari pemungutan retribusi parkir semakin meningkat setiap harinya.

2) Juru Parkir di jalan Blauran

Juru parkir merupakan orang yang melaksanakan kegiatan ditempat parkir, yang tugasnya melayani pelanggan yang masuk maupun keluar kendaraan di tempat parkir, menjaga kendaraan dan menyerahkan maupun menarik retribusi parkir. Di wilayah Blauran terdapat 4 juru parkir yang melaksanakan kegiatan ditempat parkir. Juru Parkir itu bernama bapak Subadar, Mujiono, Fakir dan Marsam yang mempunyai tugas sesuai waktu, lokasi dan identitas sebagai pelaksana ditempat parkir untuk wilayah Blauran. Adapun data yang telah diteliti oleh peneliti mengenai kegiatan tempat parkir jalan Blauran berdasarkan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Juru Parkir di Wilayah Blauran Kota Surabaya Tahun 2012

No.	Nama Juru Parkir	N.P.K	Lokasi/Jalan	Kapasitas Sepeda Motor dan Mobil	Waktu		Ket
					Jam	Jam	
1.	Subadar	SEL. 01. 0013	Blauran	46-66	09.00	21.00	
2.	Mujiono	SEL. 01. 0035	Blauran	46-66	09.00	21.00	
3.	Fakir	SEL. 01. 0001	Blauran	70-78	09.00	16.00	
4.	Marsam	SEL. 01. 0011	Blauran	70-78	17.00	21.00	

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2012


Berdasarkan tabel diatas maka tugas bapak Subadar dalam kegiatan ditempat parkir tidak hanya dilakukan sebagai koordinator saja tapi sebagai juru parkir, karena tugasnya fungsional di tempat parkir jalan Blauran maka kegiatan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB dengan menggunakan ciri - ciri identitas seragam dan N.P.K (SEL. 01. 0013). Kegiatan ini juga bersamaan dengan bapak Mujiono yang bertugas pada pukul 09.00 WIB dengan menggunakan N.P.K (SEL. 01. 0035). Tapi hanya bapak Fakir yang bekerja sampai sore hari pada pukul 16.00 WIB dengan menggunakan identitas seperti N.P.K (SEL. 01. 0001), walaupun sebagai koordinator seperti yang di kerjakan oleh bapak Subadar tapi tugasnya juga mengawasi sampai malam hari, setelah menyelesaikan tugas sebagai juru parkir lalu diganti oleh bapak Marsam pada pukul 17.00 WIB untuk melaksanakan kegiatan di tempat parkir Jalan Blauran sampai pukul 21.00 WIB, karena lewat pukul 21.00 WIB para pelanggan tidak ada yang memarkir di wilayah tersebut.

Pelaksanaan kegiatan di tempat parkir jalan Blauran dilakukan setelah sosialisasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada pukul 07.00 WIB.

Tujuannya adalah memahami tata tertib yang dilakukan dengan cara melayani pelanggan yang memarkir kendaraanya, seperti yang diungkapkan bapak Irwan Andeska selaku kepala UPTD Parkir Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“ Ya, disini ada kegiatan penyuluhan terlebih dahulu sebelum juru parkir melakukan tugasnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan binaan atau kepada juru parkir mengenai tata cara parkir. Tujuannya untuk memberi motivasi, disiplin, mempunyai tanggung jawab serta wawasan dalam melaksanakan kegiatan di tempat parkir “ (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 08.10 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaksanaannya cukup baik. Setelah mendapatkan penyuluhan juru parkir kembali ke tempat parkir jalan Blauran. Pelaksanaan pun dapat dilakukan sesuai tugasnya masing – masing yaitu melayani kendaraan masuk dan keluar dari tempat parkir dan sekaligus memberikan tempat pemberhentian untuk mobil dan sepeda motor yang disertai penyerahan karcis parkir dengan dikenai tarif Rp 1000 s/d Rp 2000 untuk pelanggan parkir. Contohnya dapat di lihat pada gambar 4.4 sebagai berikut :



Gambar 4.4

Petugas Memungut Retribusi Parkir Tahun 2012



Petugas Mengawasi Kendaraan di Tempat Parkir Jalan Blauran Tahun 2012



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan pada gambar diatas pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan, juru parkir melakukan penataan kendaraan pelanggan disertai penjagaan dan pengawasan kendaraan yang parkir sambil menyusun kendaraan sesuai baris kendaraan yang tertera pada informasi rambu, sehingga pelanggan yang datang untuk mengambil kendaraannya dalam keadaan aman.

Kemudian pelanggan datang ketempat parkir untuk mengambil kendaraannya dapat menyerahkan karcis kendaraan yang dimiliki pelanggan ke Juru Parkir tersebut, tetapi bukannya karcis yang sudah dimiliki pelanggan sebagai bukti pengembalian kendaraan atau bukti asuransi kendaraan bila terjadi kehilangan seperti yang di jelaskan oleh bapak Mujiono selaku juru parkir di tempat parkir jalan Blauran yang mengatakan bahwa :

“ Kami melakukan pelayanan yang baik ditempat parkir ini dengan cara membantu pelanggan yang memarkir, biasa sih pelanggan bisa sendiri memarkir kendaraan tanpa bantuan saya. Kadang – kadang pelanggan juga memilih di tempat yang tidak tersedia, makanya saya sering mengawasi kendaraan yang parkir disekitar jalan Blauran. Disisi lain pengembalian karcis dari pelanggan memang saya akui sering terjadi, karena karcis kami sedikit dan dinomori untuk berjaga – jaga agar tidak kurang “ (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 08.05 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa juru parkir mengambil karcis bertujuan untuk mencukupi karcis tersedia. Setelah menunjukkan karcis, maka Juru Parkir membantu pelanggan untuk mengeluarkan kendaraannya dari tempat parkir dan Juru Parkir menaruh kendaraan dipinggir jalan, pelanggan dapat mengendarai kendaraannya dan juru parkir mengatur lalu lintas yang melintasi wilayah tempat kendar tersebut berada. hingga kendaraan pelanggan tersebut pergi dari tempat parkir.

b. Fasilitas Pendukung untuk Pelaksanaan Tempat Parkir di jalan Blauran

Fasilitas parkir merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas di tempat parkir, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada pelaksanaan ditempat parkir, maka dipasang atau marka dan rambu parkir yang dapat menyampaikan informasi (perintah, peringatan dan petunjuk) kepada pemakai tempat parkir serta dapat mempengaruhi kegiatan ditempat parkir.

Dalam pelaksanaan kegiatan tempat parkir di Jalan Blauran tidak lepas dari fasilitas tempat parkir berupa tanda-tanda khusus tempat parkir seperti pelengkap parkir yang terpasang ditempat parkir Jalan Blauran. Pelengkapan tempat parkir Jalan Blauran merupakan kewajiban pihak UPTD Parkir memasang alat pelengkapan parkir tersebut demi keamanan dan kenyamanan kepada pelanggan untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir. Adapun fasilitas tempat parkir sebagai berikut :

1) Rambu Parkir di jalan Blauran

Rambu Parkir merupakan pemandu dan petunjuk bagi pengemudi pada saat parkir yang dilengkapi dengan keterangan untuk memperjelas pelaksanaan kegiatan tempat parkir di jalan Blauran dengan adanya bentuk panah kendaraan yang diperbolehkan parkir dan dilarang parkir. Ada bermacam – macam bentuk rambu parkir berserta fungsinya, sebagai berikut :

a) Larangan Parkir

Larangan parkir berbentuk pengaturan yang dengan tegas melarang pelanggan parkir untuk memarkir kendaraannya, tidak ada pilihan kecuali tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi yang

paling ringan sampai yang paling berat sesuai dengan peraturan kebijakan yang berlaku. Rambu larangan ini berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih atau merah. Pemasangan rambu di ukur dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan.

Contoh rambu larangan dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini :

Gambar 4.5

Rambu Larangan Tahun 2012



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

b) Perboleah Parkir

Perboleah Parkir memberikan petunjuk mengenai tempat parkir, keberadaan tempat parkir, mengatur kendaraan di tempat parkir (misal : roda dua satu baris).

Rambu perboleah Parkir berbentuk persegi panjang. Keterangan tambahan dapat dipasang dibawah rambu utama dengan maksud melengkapi informasi tentang

pesan yang tertera pada rambu utama. Contoh rambu perboleh parkir dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6

Rambu Perboleh Parkir Tahun 2012



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan fakta dan hasil penelitian di lapangan, rambu parkir yang terpasang di sekitar jalan Blauran ada 8 buah terdiri dari 6 buah larangan parkir dan 2 buah perbolehkan parkir. Rambu ini dipasang dengan cara meletakkan rambu parkir di area lahan parkir yang berjarak 25 m antar rambu. Untuk jarak rambu dengan lahan parkir berjarak 0,50 m. Jumlah rambu yang terpasang pada tahun 2012 dapat di lihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6

Kondisi Rambu di Wilayah Blauran Kota Surabaya Tahun 2012

Jenis Rambu Parkir	Rambu di Bahu Jalan Blauran		Jarak antar Rambu		Kelayakan		Kekurangan Rambu Bahu Jalan Blauran	
	Barat	Timur	Barat	Timur	Barat	Timur	Barat	Timur
			Panjang (m)	Panjang (m)				
Perboleh	2 buah	0	25 m	0	1 buah rusak	0	1 buah	0
Larangan	1 buah	5 buah	25 m	25m dan 75m	Baik	Baik	0	0
Lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3 Buah	5 buah	175m	225m			1 buah	0

Sumber : UPTD Parkir Surabaya Selatan, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas, bahwa rambu parkir yang ada di jalan Blauran mempunyai sisi positif dan sisi negatif pelengkap tempat parkir. Pertama, sisi positif rambu parkir yang ada di tempat parkir Jalan Blauran:

- Pelaksanaan kegiatan ditempat parkir hingga saat ini sangat baik dengan adanya petunjuk rambu parkir sebagai penjelasan tempat pemberhentian kendaraan, sehingga juru parkir tidak perlu menata kendaraan ditempat parkir, karena ada informasi tambahan dibawah rambu seperti roda dua baris.
- Pelanggan mudah mengamati serta cepat bereaksi menuju ke area tempat parkir jalan Blauran.
- Lalu lintas jalan tidak terganggu terhadap pelaksanaan tempat parkir dan tidak mengganggu kemacetan.

Kedua, sisi negatif rambu parkir yang ada di tempat parkir Jalan Blauran dalam implementasi kebijakan Parkir Jalan Blauran :

- a) Terdapat sebuah rambu yang tidak layak digunakan. Pihak UPTD Parkir belum mengganti dengan rambu yang lebih layak
- b) Rambu Parkir di Jalan Blauran lebih banyak di pasang rambu larangan daripada rambu perboleah parkir, sehingga mempersulit pelanggan parkir menentukan tempat parkir.

2) Marka Parkir di jalan Blauran

Marka parkir berupa tanda yang menunjukkan cara parkir. Marka ini berfungsi mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi wilayah parkir untuk kendaraan berhenti. Posisi marka parkir berbentuk garis putih vertikal dan garis putih horizontal. Pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan marka parkir ini ialah UPTD Parkir.

Pihak Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Parkir bertugas untuk melakukan pencatan marka jalan yang berwarna putih dan kuning. Cara pengecatan marka ini diukur dari lebar badan jalan sekitar 4 m dengan panjang 135 m dan ditambah pola 30°/45° sesuai ukuran kendaraan. Dalam pengecatan dilakukan malam hari yang dikerjakan 5 orang yang diselesaikan secara bertahap. Marka di Jalan Blauran digunakan untuk pelanggan parkir dalam memarkir kendaraan di tempat parkir. Maka Marka parkir mengandung pesan peringatan, maupun larangan untuk pelanggan parkir. Contoh rambu perboleah parkir dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini :

Gambar 4.7
Marka Parkir Tahun 2012



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Berdasarkan fakta dan hasil penelitian di lapangan bahwa marka parkir yang berada di jalan Blauran mempunyai sisi positif dan sisi negatif pelengkap tempat parkir Marka parkir mempunyai sisi positif, yaitu :

- a) Kendaraan berhenti di tempat parkir tidak mengganggu arus lalu lintas. Karena kendaraan yang di parkir tidak keluar batas jalan perlintasan kendaraan di tempat parkir.
- b) Kendaraan tertata dan tersusun rapi tanpa diatur oleh juru parkir.

Kedua, sisi negatif marka yang ada di tempat parkir Jalan Blauran, yaitu :

- a) Marka jalan Blauran sering tidak di pgunakan oleh pelanggan. Maka pelanggan lebih menggunakan diluar batas marka.


c. Asuransi Kendaraan untuk Pelanggan Tempat Parkir di jalan Blauran

Kehilangan kendaraan merupakan kesalahan pengaturan tempat parkir oleh juru parkir di tempat parkir wilayah Blauran. Seperti juru parkir yang kurang

ketat dalam pengawasan ditempat parkir hingga terjadi kehilangan kendaraan. Tentunya, ini cukup merugikan pelanggan yang memarkir kendarannya di tempat parkir wilayah Blauran. Adapun cara untuk mengganti kehilangan kendaraan di tempat parkir terutama kepada pelanggan yang diderita pada saat peristiwa kehilangan kendaraan ditempat parkir, yaitu :

1) Proses Ganti Rugi

Untuk mengurus ganti rugi kendaraan hilang ditempat parkir, pelanggan menyerahkan tanda bukti/ karcis kendaraan kepada Juru parkir melakukan pengecekan plat nomor kendaraan yang tertulis maupun nomor seri di karcis, setelah karcis tersebut sudah di cek maka juru parkir mengembalikan karcis tersebut kepada pelanggan sebagai tanda bukti ke Kantor kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kemudian pelanggan terlebih dahulu ke kantor polisi untuk menjelaskan peristiwa kejadian di tempat parkir di bagian kriminal dan meminta surat keterangan kehilangan kendaraan. Selanjutnya pelanggan ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan membawa karcis parkir untuk diserahkan kepada pihak UPTD Parkir, maka bagian administrasi UPTD Parkir melakukan pendataan, seperti plat nomor kendaraan serta foto copy surat perlengkapan kendaraan (STNK) untuk dicocokkan dengan kendaraan hilang yang ada ditempat parkir. Alur mengurus ganti rugi dapat di lihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Bagan 4.8**Alur Mengurus Ganti Rugi Kendaraan Hilang di Tempat Parkir**

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2013

Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa pelanggan yang melapor di bagian administasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk kehilangan kendaraan di tempat parkir wilayah Blauran selama tahun 2012 mencapai 37 orang. Dalam pengurusan asuransi kendaraan ini, tentunya proses pembagian asuransi membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 jam agar pendataan kendaraan hilang tidak terpenjar. Karena dalam pembagian asuransi selama tahun 2012 yang di ganti hanya 12 unit kendaraan dan 25 unit kendaraan yang belum diganti. Untuk mengetahui Jumlah kendaraan yang diganti dan tidak diganti selengkapnya dapat di lihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7

Kendaraan di Ganti/tidak di Ganti untuk Pelanggan Parkir Wilayah**Blauran Tahun 2012**

Jenis Kendaraan	Pelanggaran	Kehilangan	Sudah di ganti	Belum di ganti
Sepeda Motor	210 Unit	20 Unit	5 Unit	15 Unit
Mobil	163 Unit	17 Unit	7 Unit	10 Unit
Jumlah	373 Unit	37 Unit	12 Unit	25 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tahun 2013

2) Dana/keuangan

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah dengan seseorang penanggung mengikatkan diri kepada pelanggan parkir, untuk memberikan penggantian kepada pelanggan parkir yang diderita pada saat peristiwa atau kejadian di sekitar lingkungan tempat parkir. Dana Asuransi yang dibagikan kepada pelanggan yang pada saat peristiwa kehilangan kendaraan dapat mengambil dana asuransi melalui kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun dana asuransi yang dibayar kepada pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8

Asuransi Kendaraan Tahun 2012

Jenis Kendaraan	Asuransi	Penggantian Ideal
Motor	Rp.7500.000 – Rp. 12.000.000	Rp. 15.000.000- Rp.25000.000
Mobil	Rp. 10.000.000- Rp. 15.000.000	Rp.100.000.000-Rp.150.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka pembagian asuransi ini dilakukan di bagian administrasi UPTD Parkir berdasarkan syarat yang telah diminta pihak UPTD Parkir dalam memberikan ganti rugi sesuai kendaraan yang hilang di tempat parkir. Maka jumlah dana yang diganti rugikan kepada pelanggan yang kehilangan sepeda motor sebesar Rp. 7.500.000 s/d Rp.12.000.0000, tapi pembagian dana asuransi sepeda motor tersebut tergantung pada harga kendaraan yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Sedangkan untuk mobil juga di lakukan hal yang sama pada harga mobil yang hilang sebesar Rp. 10.000.000 s/d Rp. 15.000.000. Namun pembayaran ini banyak dikeluhkan oleh pelanggan parkir, seperti yang di katakan oleh Bapak Muhammad Yunus salah satu korban kehilangan kendaraan di tempat parkir yang mengatakan bahwa :

“ Tanggal 9 oktober 2012 saya mengalami kehilangan mobil di tempat parkir. Pada saat terjadi itu, pihak pengelola parkir hanya membayar Rp 5 juta saja, padahal kendaraan saya mencapai 200 jutaan. Saya sudah meminta pertanggung jawaban mengenai gantirugi sepenuhnya, sesuai dengan harga mobil saya “ (Hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2013 pukul 16.30 WIB bertempat parkir di jalan Blauran).

Selain itu diperjelas oleh Nisa salah satu korban kehilangan kendaraan di tempat parkir yang mengatakan bahwa :

“ Bulan oktober lalu tahun 2012, saya kehilangan sepeda motor di tempat parkir pada pukul 9 malam. Setelah kejadian itu, saya melapor kepolisian untuk mengungkap kehilangan kendaraan. Tetapi pihak pengelola parkir belum memberikan asuransi mengenai kehilangan kendaraan saya “ (Hasil wawancara tanggal 9 Februari 2013 pukul 14.25 WIB di tempat parkir Jalan Blauran).

Pendapat lainnya juga oleh Ibu Ratna salah satu korban kehilangan kendaraan di tempat parkir yang mengatakan bahwa :

“ Saya kehilangan sepeda motor bulan juli 2012 di area tempat parkir. Namun pihak pengelola parkir belum mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Bahkan saya hanya diberi asuransi 2,5 juta oleh pengelola parkir. Seharusnya mereka memberikan harga sesuai dengan kendaraan saya harganya 15 juta “ (Hasil wawancara pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 11.02 WIB bertempat parkir di jalan Blauran).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa masih banyak pelanggan parkir yang belum di bayar sesuai dengan harga kendaraan. Karena dana asuransi yang di bayar tidak sesuai dengan harga kendaraan yang hilang di tempat parkir. Hal ini justru dibantah oleh bapak Irwan Andeska selaku kepala UPTD Parkir yang mengatakan bahwa :

“ Asuransi yang kami berikan kepada pelanggan itu sesuai dana minimal regional. Maka dana asuransi hanya dibayarkan seperempat harga kendaraan yang dimiliki pelanggan.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 April 2012 pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas, Maka dana yang diberikan sesuai pada anggaran regional, maka untuk kendaraan hilang yang diasuransikan hanya sebesar 3% dari harga kendaraannya.

2. Kendala Implementasi Kebijakan Parkir Kota Surabaya terhadap Kegiatan Tempat Parkir di jalan Blauran

a. Finansial

Pemerintah Kota Surabaya wajib mengucurkan dana untuk kegiatan tempat parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya berupa anggaran APBD Kota Surabaya pada Tahun 2012. Dalam pendanaan ini, bermaksud agar pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat melaksanakannya dalam pemberian gaji maupun fasilitas parkir lainnya. Selama tahun 2012, anggaran APBD Kota Surabaya Tahun 2012 yang masuk melalui SKPD Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9

Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2012

Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga	Jumlah (Rp)
Hasil Retribusi Daerah	37.084.968.620
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	37.084.968.620
Jumlah Pendapatan Daerah	37.084.968.620
Belanja Daerah	
Belanja Tidak Langsung	
Belanja Pegawai	34.103.356.415
Jumlah Belanja Tidak Langsung	34.103.356.415
Belanja Langsung	
Belanja Pegawai	13.413.845.472
Belanja Barang dan Jasa	50.288.183.506
Belanja Modal	33.979.224.679
Jumlah Belanja Langsung	97.681.253.657
Jumlah Belanja Daerah	131.784.610.072
SURPLUS/(DEFISIT)	(94.699.641.452)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2012

Berdasarkan pada tabel diatas maka dukungan dana untuk pelaksanaan implementasi kebijakan sebesar Rp 97.681.253.657. Tentu saja sangat mencukupi untuk dana untuk pelaksanaan ditempat parkir yang selama ini belum terlaksana.

b. Pengawasan dan Penertiban Tempat Parkir di jalan Blauran

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi Pemerintah Kota Surabaya untuk memantau pelaksanaan yang ada dilapangan. Aktor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban di tempat parkir ialah pihak operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dibantu oleh pihak lain yaitu Kepolisian Kota Surabaya dan Pamong Praja. Dalam penertiban/pengawasan tempat parkir, tentunya melibatkan personil dan mobil patril atau derek agar tempat parkir menjadi tertib, oleh karena itu tugas yang dilaksanakan oleh pihak opersonal Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai berikut :

a. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya ialah secara beregu atau tim agar tempat parkir dapat terpantau secara keseluruhan. Tim /regu pengawasan ini dibagi menjadi tiga unit diantaranya 7 – 8 orang. Tugas tim pengawas yaitu :

a) Tim Penderek/gembok mobil. Pengawas mengembok mobil dilakukan pada saat kendaraan yang melanggar akan dilakukan pemanggilan pemilik mobil atau sepeda motor dengan menggunakan pengeras suara dari mobil patroli, sehingga pelanggan memindahkan kendaraannya ketempat parkir yang telah disediakan. Bila pemilik kendaraan tidak hadir, maka secara

terpaksa petugas pengawas melakukan pemindahan kendaraan dengan mobil derek atau di gembok.

- b) Tim Penertib. Tim penertib ini dilakukan oleh pihak operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertindak sebagai pemberian informasi atau teguran kepada pelanggan dengan memberikan informasi dan penyuluhan tata tertib parkir, tetapi petugas penertib ini juga sebagai pemberi teguran kepada pelanggan yang melanggar agar kendaraan tersebut dapat dialihkan ketempat yang tersedia.
- c) Tim administrasi. Tim ini bertugas membuat surat tilang kepada pemilik kendaraan yang melanggar berdasarkan kebijakan parkir. Sanksi tersebut berupa denda yang akan dibayar di Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 jumlah personil yang mengawas maupun menertibkan tempat parkir di Dinas Perhubungan Kota Surabaya berjumlah 22 orang yang melibatkan pihak Kepolisian Kota Surabaya dan Pamong Praja yang berjumlah 17 orang. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah personil yang bertugas dilapangan dapat di lihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10

**Jumlah Personil Penertiban/Pengawasan Tempat Parkir
Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2012**

Personil	Kebutuhan Personil		
	Tersedia	Kurang	Ideal
Penderek/gembok	7 orang	3 orang	10 orang
Penertiban	8 orang	2 orang	15 orang
Pengaturan Lalu lintas	7 orang	2 orang	9 orang

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel diatas, maka jumlah personil yang diturunkan pada bulan Oktober tahun 2012 sangat terbatas. Karena jumlah personil yang tersedia tidak dapat mengawasi keseluruhan tempat parkir, seperti yang diungkapkan oleh bapak Irwan Andeska selaku Kepala UPTD Parkir yang mengatakan bahwa :

“ Tidak dipungkiri personil yang mengawas tempat parkir tidak mencukupi. Karena itu lah kami sering mengalami hambatan dalam pengawasan tempat parkir, maka pada tahun 2012 kami masih membutuhkan personil yang baru untuk mendukung pengawasan di tempat parkir “ (Hasil wawancara pada tanggal 6 April 2012 pukul 08.30 WIB bertempat di Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas maka selama tahun 2012 pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum melakukan penerimaan personil baru untuk menutupi kekurangan jumlah personil. Bila ada personil yang tidak dapat mengawasi atau bertugas, tentunya akan mempengaruhi pada pelaksanaan penertiban tempat parkir.

- b. Sarana pendukung sangat penting dalam pemantauan dilapangan. Sarana pendukung ini berupa mobil pengawas seperti mobil patroli, karena pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pengawasan dilapangan akan lebih mudah,cepat jika menggunakan sarana pendukung sebagai pengatur tempat parkir. Adapun jumlah sarana pendukung yang tersedia dapat di lihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Sarana Pendukung Pengawasan Tempat Parkir Tahun 2012

Sarana Pendukung	Tersedia	Rusak	Ideal
Mobil Derek	5 unit	2 unit	5 unit
Mobil Patroli	6 unit	3 unit	4 unit
Jumlah	11 unit	5 unit	9 unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel diatas maka, mobil yang tersedia selama tahun 2012 hanya 11 unit terdiri dari 5 unit mobil derek dan 6 unit mobil patroli. Bila dibandingkan personil yang ada di Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berjumlah 22 orang, tentunya ketersediaan sarana pendukung pengawas sangat terbatas, maka itu lah dibutuhkan 4 s/d 5 unit kendaraan untuk memenuhi sarana pengawas tempat parkir.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa pengawasan di tempat parkir Wilayah Blauran pada tahun 2012, terkesan diabaikan begitu saja oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam meningkatkan

pengawasan dan fasilitas yang ada di tempat parkir, padahal pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerapkan pengawasan setiap hari di tempat parkir terutama di Wilayah Blauran yang merupakan tempat yang rawan pencurian kendaraan bermotor, perusakan fasilitas dan terjadinya parkir ilegal. Hal ini menjadi pertimbangan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengawasi tempat parkir. Apabila ada pelanggaran maka kewajiban pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan teguran yang tegas agar pelanggan yang melanggar dapat diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk memperjelas dalam pengawasan maupun penertiban tempat parkir telah ungkapkan oleh bapak Irwan Andeska selaku kepala UPTD Parkir yang mengatakan bahwa :

“ Setiap kali melakukan penyisiran di ruas jalan, masih banyak pelanggaran ditemukan di tempat parkir. Namun tidak semua pelanggaran langsung di tindak atau kendaraan yang diderek. Kami terlebih dahulu melakukan pemanggilan sekitar 15 menit kepada pemilik kendaraan, bila belum datang maka kami langsung menderek kendaraan yang di parkir tersebut “ (Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2012, pukul 10.25 WIB di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas, razia terhadap kendaraan di tempat parkir ilegal memperlihatkan bahwa masih banyak tempat parkir ilegal di Kota Surabaya. Karena keberadaan parkir ilegal sangat sulit di brantas terutama di wilayah Blauran. Adapun hasil data laporan pelanggaran maupun kehilangan kendaraan di wilayah Blauran dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12

**Jumlah Pelanggaran dan Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir Wilayah
Blauran Kota Surabaya Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2012**

Jenis	Oktober		November		Desember	
	Kehilangan	Pelanggaran	Kehilangan	Pelanggaran	Kehilangan	Pelanggaran
Mobil	-	13 kali	-	15 kali	-	8 kali
Sepeda Motor	-	16 kali	-	22 kali	-	20 kali
Jumlah	-	29 Kali	-	37 kali	-	28 kali

Sumber : Kepala Koordinator Juru Parkir di Wilayah Blauran, Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel diatas maka selama bulan Oktober s/d Desember 2012 belum terjadi kehilangan kendaraan, tetapi pelanggaran di tempat parkir Jalan Blauran cukup tinggi, terutama bulan Oktober 2012 telah terjadi 49 kali pelanggaran dalam pengaturan kendaraan maupun pelayanan terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh bapak oleh bapak Irwan Andeska selaku kepala UPTD Parkir yang mengatakan bahwa :

“ Selama bulan oktober s/d desember tahun 2012 belum ada kejadian kehilangan kendaraan ditempat parkir jalan blauran. Namun untuk pelanggaran tata tertib disini cukup banyak, terutama pengguna sepeda motor yang setiap harinya terdapat 1 s/d 2 buah kendaraan yang melanggar di tempat parkir ini. Maka tidak dapat di pungkiri, bahwa ternyata pelaksanaan di tempat parkir di Jalan Blauran selama tiga bulan terdapat 28 s/d 49 kali pelanggaran “ (Hasil wawancara tanggal 2 April 2013 pukul 20.00 WIB di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penertiban parkir ilegal di badan jalan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak pihak lain yang dilibatkan (Juru Parkir, Kepolisian dan Pamong Praja) dalam menyukseskan

kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Irwan Andeska ‘selaku kepala UPTD Parkir yang mengatakan bahwa :

“ Saat menggelar operasi penertiban di tempat parkir, kami melibatkan pihak lain seperti kepolisian dan pamong praja. Hal ini bertujuan untuk menindak pelanggar tempat parkir yang mengganggu kelancaran lalu lintas “ (Hasil wawancara, tanggal 4 Oktober 2012 pukul 13.24 WIB di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penertiban tempat parkir memerlukan waktu yang tidak sedikit. Karena penertiban parkir ilegal ini ada 2 sisi yang harus diperhatikan yaitu pengaturan dan pendapatan. Selain itu juga penertiban ini juga menyangkut hajat hidup juru parkir.

C. Pembahasan

1. Proses Implementasi Kebijakan Parkir Kota Surabaya terhadap kegiatan Tempat Parkir di jalan Blauran.

Kebijakan parkir Kota Surabaya ini diberlakukan sejak ditetapkan Peraturan Walikota No 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir yaitu pada tahun 2009. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut membuat kerjasama antara Dinas Perhubungan kota surabaya dengan petugas parkir pada tahun 2009 yang memuat pelaksanaan di tempat parkir jalan Blauran.

Berkaitan implementasi kebijakan parkir termasuk pendekatan top down, yang pelaksanaannya dilakukan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya ke pihak juru parkir di tempat parkir jalan Blauran. Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan/ mengimplementasikan kebijakan adalah perwujudan suatu tindakan

dengan berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Koordinator Juru Parkir untuk melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya di tempat parkir jalan Blauran.

Adapun uraian Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Leo Agustino (2008:139) menjelaskan makna bahwa, tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pengertian ini dapat disarikan bahwa implementasi kebijakan parkir menyangkut tiga hal, yaitu :

1. adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang dibantu koordinator juru parkir untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dalam melakukan kegiatan di tempat parkir. Hal ini sesuai dengan uraian Riant Nugroho (2008:437) bahwa implementasi berupa suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melalui suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sejak tahun 1962, kegiatan tempat parkir jalan Blauran pertama kali di tangani perorangan yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tujuannya agar pengguna kendaraan yang memarkir dapat memarkir

kendaraan yang telah disediakan. Dalam kegiatan ini sering menyita jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, maka untuk penanganan tempat parkir jalan Blauran dapat diketahui siapa aktor – aktor dalam kegiatan di tempat parkir jalan Blauran agar dapat mematuhi sebuah kebijakan.

Aktor yang bertugas di tempat parkir jalan Blauran adalah Juru Parkir itu sendiri. Maka aktor diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Walikota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Dimana semua yang tertulis dalam isi kebijakan berupa aturan yang mengenai tugas aktor untuk kegiatan di tempat parkir jalan Blauran.

a. Aktor atau pelaku Pelaksanaan Tempat Parkir di jalan Blauran

Aktor merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tidak tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana ukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat 2 hal, yaitu :

- 1) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan, apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu impact atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan pada aktor implementasi kebijakan di ukur pada 3 pertanyaan yaitu apakah Implementasi kebijakan sesuai dengan ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya? Apakah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir telah dilaksanakan sesuai yang tercantum di dalamnya ? Apakah kebijakan

telah dilaksanakan secara konsisten dari awal pelaksanaan ? Maka dapat dilihat dari aktor – aktor pelaksana kegiatan di tempat parkir jalan Blauran, sebagai berikut :

1) Koordinator Tempat Parkir di jalan Blauran

Koordinator juru parkir merupakan orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam organisasi di tempat parkir jalan Blauran terdapat 3 koordinator dan 4 juru parkir yang 2 dari juru parkir bekerja fungsional di tempat parkir jalan Blauran. Tugas koordinator terbagi 3 jabatan sebagai kepala koordinator, koordinator pengawas dan koordinator pemungutan retribusi parkir.

Berkaitan dengan kronologi tugas koordinator ditempat parkir dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir dari tahun 2009 hingga tahun 2012 sebagai berikut :

a) Kepala Koordinator tempat parkir di jalan Blauran

Berdasarkan kronologi hasil penelitian di lapangan maka tugas kepala koordinator dijabarkan menjadi 3 bagian, sebagai berikut :

(1) Peredaran Karcis

Jumlah karcis yang diterima kepala koordinator di kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak begitu banyak yang disediakan. Karcis/bon yang diterima kepala koordinator di kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya berjumlah 240 lembar dan dibagikan kepada masing – masing juru parkir yang

ada di jalan Blauran berjumlah 60 lembar. Padahal pelanggan yang datang kadang lebih 70 orang per harinya.

(2) Penyerahan Hasil Retribusi

Pada sore dan malam hari kepala koordinator pergi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyetor dana hasil retribusi sekitar 100 % ke administrasi sektor UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, dana ini akan di data oleh pegawai administrasi setiap bulannya. Selanjutnya dana yang diserahkan petugas bendahara penerimaan pembantu UPTD Parkir Tepi Jalan Umum untuk di proses penghitungan dana/uang yang telah masuk, setelah itu kepala UPTD Parkir mengawasi dana tersebut. Kemudian dana retribusi diserahkan kepada petugas Bendahara penerimaan (DISHUB) untuk di data lagi sekaligus dimasukan ke kas Daerah melalui Bank Jatim.

(3) Gaji Juru Parkir

Sejak tahun 2009 s/d tahun 2012, Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum memberikan gaji atau honor kepada Juru Parkir. Tapi koordinator telah melakukan dengan cara lain untuk mengurangi 20% dari jumlah hasil retribusi untuk mengajih juru parkir.

b) Koordinator Pengawas tempat parkir

Pelaksanaan kegiatan tempat parkir ada seseorang koordinator pengawas tempat parkir yang ditangani bapak Fakir yang bekerja fungsional selain bertugas juru parkir. Bapak Fakir ditugaskan untuk mengawasi kegiatan juru parkir dan pelanggan selama pelaksanaan ditempat parkir jalan Blauran. Dalam pelaksanaan kegiatan tempat parkir yang melanggar etika bagi pelanggan maupun juru parkir

akan diberi teguran melalui koordinator pengawas. Pelanggaran itu berupa pelanggaran tata tertib tempat parkir seperti keluar masuk kendaraan. Sanksi yang diberikan berupa teguran kepada pelanggan maupun juru parkir dengan diberikan arah yang baik mengenai tata cara parkir. Selain itu juga koordinator juga mengingatkan mengenai pemakaian rompi kepada juru parkir sehingga tidak mengalami kesalahan dalam penggunaan atribut parkir.

c) Koordinator Pemungutan Retribusi/ Bandahara

Awalnya pemungutan retribusi ini akan dibuat laporan setiap harinya, maka hasil retribusi dapat diketahui jumlah yang di dapat selama perhari, sebelum dicek oleh kepala koordinator untuk dievaluasi hasil retribusi yang belum dimasukan kedalam laporan hasil retribusi. Adapun hasil pemungutan retribusi parkir di Jalan Blauran dapat dilihat tabel 4. 13 berikut ini :

Tabel 4.13

**Hasil Pendapatan Retribusi Parkir di Jalan Blauran Kota Surabaya
Tahun 2012**

Bulan	Hasil Pendapatan Retribusi Parkir		
	Perhari	Perminggu	Perbulan
Oktober	Rp. 112.000 ,-	Rp.784.000,-	Rp. 3.472.000,-
November	Rp. 214.000 ,-	Rp.1.498.000,-	Rp. 6.420.000,-
Desember	Rp. 236.000,-	Rp.1.652.000,-	Rp. 7.316.000,-
Jumlah	Rp. 562.000,-	Rp. 3.934. 000,-	Rp. 17.208.000,-

Sumber : Koordinator Tempat Parkir Kota Surabaya,Tahun 2012

Berdasarkan pada tabel diatas, maka rata - rata hasil pemungutan retribusi di tempat parkir di Jalan Blauran selama bulan Oktober s.d bulan Desember tahun

2012 mencapai Rp. 17.208.000. dan belum ditemukan masalah pengaturan dana yang telah dipungut oleh juru parkir, karena kepala koordinator telah mengawasi alur dana tersebut melalui pengecekan secara rutin selama pemungutan retribusi parkir.

Jika melihat intisari kronologi pada pelaksanaan di tempat parkir diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya maupun juru parkir tidak begitu konsisten dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Berdasarkan kronologi pelaksana implementasi kebijakan parkir diatas dapat disesuaikan pada isi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir tersebut yaitu :

a) Kepala Koordinator di tempat parkir jalan Blauran

(1) Peredaran Karcis

Jumlah karcis yang diterima kepala koordinator di kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak begitu banyak yang disediakan. Karena pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menyediakan karcis parkir sesuai yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir pada 15 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan wajib diporporasikan.

Berdasarkan makna diatas maka pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang menyediakan karcis parkir untuk diserahkan kepada juru parkir khusus

wilayah Blauran. Karcis yang diterima sebanyak 240 lembar telah di cetak dengan memuat data dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir pada 12 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

Pada Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut :

- a. Nomor seri;
- b. Nama jenis pungutan;
- c. Dasar Hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
- d. Nomor urut karcis parkir;
- e. Besarnya retribusi/sewa;
- f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
- g. Nomor polisi kendaraan;
- h. Asuransi;
- i. Hari, tanggal dan bulan;
- j. Nomor, telepon pengaduan.

Berdasarkan makna diatas, maka karcis yang diberikan sesuai standar dengan adanya porporasi untuk mengetahui urutan nomor karcis yang diberikan, jadi tidak sewenang – wenang karcis/bon yang diterima kepala koordinator di kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya berjumlah 240 lembar, karena karcis yang disediakan terbatas. Meskipun pelanggan yang datang kadang lebih 70 orang per harinya.

(2) Penyerahan Hasil Retribusi

Pada sore dan malam hari kepala koordinator pergi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyeter dana hasil retribusi sekitar 100 % ke administrasi sektor UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, dana ini akan di data oleh pegawai administrasi setiap bulannya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir pada pasal 34 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Diperjelas pada ayat 3 yang mengatakan bahwa :

Hasil pemungutan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah

Berdasarkan makna diatas maka dana hasil pungutan retribusi parkir diserahkan petugas bendahara penerimaan pembantu UPTD Parkir Tepi Jalan Umum untuk di proses penghitungan dana/uang yang telah masuk, setelah itu kepala UPTD Parkir mengawasi dana tersebut. Kemudian dana retribusi diserahkan kepada petugas Bendahara penerimaan (DISHUB) untuk di data lagi sekaligus dimasukan ke kas Daerah melalui Bank Jatim.

(3) Gaji Juru Parkir

Dalam pembagian gaji sangat penting bagi juru parkir, namun gaji yang diberikan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk juru parkir belum terlaksana, padahal Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir pada Pasal 16 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

Pemerintah Daerah Kota Surabaya berkewajiban memberikan honorium kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada makna diatas maka, Pemerintah Kota Surabaya wajib mengucurkan dana untuk gaji juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya berupa anggaran APBD Kota Surabaya Tahun 2012, agar pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat melaksanakannya dalam pemberian gaji kepada Juru Parkir.

b) Koordinator Pengawas tempat parkir

Pelaksanaan kegiatan tempat parkir ada seseorang koordinator pengawas tempat parkir yang ditangani bapak Fakir yang bekerja fungsional selain bertugas juru parkir. Bapak Fakir ditugaskan untuk mengawasi kegiatan juru parkir dan pelanggan selama pelaksanaan ditempat parkir jalan Blauran. Dalam pelaksanaan kegiatan tempat parkir yang melanggar etika bagi pelanggan maupun juru parkir akan diberi teguran melalui koordinator pengawas sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir pada Pasal 16 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sebagai petugas parkir.

Berdasarkan pada makna diatas maka pelanggaran tata tertib tempat parkir seperti keluar masuk kendaraan akan diberikan sanksi teguran kepada pelanggan maupun juru parkir dengan diberikan arah yang baik mengenai tata cara parkir. Selain itu juga koordinator juga mengingatkan mengenai pemakaian rompi kepada juru parkir sehingga tidak mengalami kesalahan dalam penggunaan atribut parkir.

c) Koordinator Pemungutan Retribusi/ Bandahara

Awalnya pemungutan retribusi ini akan dibuat laporan setiap harinya, maka hasil retribusi dapat diketahui jumlah yang di dapat selama perhari, sebelum dicek oleh kepala koordinator untuk dievaluasi hasil retribusi yang belum dimasukan kedalam laporan hasil retribusi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir pasal 34 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Dan diperkuat dengan pasal 38 yang menjelaskan bahwa :

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagih Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada makna diatas, bahwa hasil pemungutan retribusi di tempat parkir di Jalan Blauran selama bulan Oktober s.d bulan Desember tahun 2012 mencapai Rp. 17.208.000. dan belum ditemukan masalah pengaturan dana yang telah dipungut oleh juru parkir, karena kepala koordinator telah mengawasi alur dana tersebut melalui pengecekan secara rutin selama pemungutan retribusi parkir.

2) Juru Parkir di jalan Blauran

Juru parkir merupakan orang yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum. Di wilayah Blauran terdapat 4 juru parkir yang melaksanakan kegiatan ditempat parkir. Juru Parkir itu bernama bapak Subadar, bapak Mujiono, bapak Fakir dan bapak Marsam yang mempunyai tugas sesuai waktu, lokasi dan identitas sebagai pelaksana ditempat parkir untuk wilayah Blauran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi pada pasal 16 pada 3 yang menjelaskan bahwa :

Petugas parkir memakai seragam/identitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan makna diatas bahwa bapak Subadar dalam kegiatan ditempat parkir tidak hanya dilakukan sebagai koordinator saja tapi sebagai juru parkir, karena tugasnya fungsional di tempat parkir jalan Blauran maka kegiatan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB dengan menggunakan ciri - ciri identitas seragam dan N.P.K (SEL. 01. 0013). Kegiatan ini juga bersamaan dengan bapak Mujiono yang bertugas pada pukul 09.00 WIB dengan menggunakan N.P.K (SEL. 01. 0035). Tapi hanya bapak Fakir yang bekerja sampai sore hari pada pukul 16.00 WIB dengan menggunakan identitas seperti N.P.K (SEL. 01. 0001), walaupun sebagai koordinator seperti yang di kerjakan oleh bapak Subadar tapi tugasnya juga mengawasi sampai malam hari, setelah menyelesaikan tugas sebagai juru parkir lalu diganti oleh bapak Marsam pada pukul 17.00 WIB untuk melaksanakan kegiatan di tempat parkir Jalan Blauran sampai pukul 21.00 WIB, karena lewat pukul 21.00 WIB para pelanggan tidak ada yang memarkir di wilayah tersebut. Untuk melaksanakannya kegiatan ditempat parkir, maka tugas juru parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi pada pasal 15 pada butir a,b,c,dan d yang menjelaskan bahwa :

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan;
- d. mematuhi batas – batas parkir/petak parkir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan makna diatas bahwa pelaksanaan kegiatan di tempat parkir jalan Blauran dilakukan setelah sosialisasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada pukul 07.00 WIB. Setelah mendapatkan penyuluhan juru parkir kembali ke tempat parkir jalan Blauran. Pelaksanaan pun dapat dilakukan sesuai tugasnya masing – masing yaitu melayani kendaraan masuk dan keluar dari tempat parkir dan sekaligus memberikan tempat pemberhentian untuk mobil dan sepeda motor yang disertai penyerahan karcis parkir dengan dikenai tarif Rp 1000 s/d Rp 2000 untuk pelanggan parkir. Kemudian pelanggan datang ketempat parkir untuk mengambil kendaraannya dapat menyerahkan karcis kendaraan yang dimiliki pelanggan ke Juru Parkir tersebut, setelah menunjukkan karcis, maka Juru Parkir membantu pelanggan untuk mengeluarkan kendaraannya dari tempat parkir dan Juru Parkir menaruh kendaraan dipinggir jalan, pelanggan dapat mengendarai kendaraannya dan juru parkir mengatur lalu lintas yang melintasi wilayah tempat parkir tersebut berada. hingga kendaraan pelanggan tersebut pergi dari tempat parkir.

Berkaitan dengan keberhasilan pada pelaksanaan implementasi kebijakan parkir di Jalan Blauran maka dapat di ukur pada *Content* dan *Context of Policy* dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14

Content dan Context of Policy

No	Analisis Implementasi	Data Hasil Penelitian di Lapangan
A.	Content of Policy	
1.	Interested Affected (Kepentingan–kepentingan yang mempengaruhi)	Pihak yang memiliki kepentingan pelaksana di tempat parkir, yaitu : 1) Koordinator Juru Parkir dan Juru Parkir mendukung kebijakan parkir di jalan Blauran serta kebijakan parkir yang baru terlaksana pada tahun 2012 2) Pelanggan juga mendukung kebijakan parkir yang terlaksana pada tahun 2012
2.	Tipe of Benefits (tipe manfaat)	Manfaat pada pelaksana implementasi kebijakan parkir di Jalan Blauran : 1) Menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas kendaraan dan membantu masyarakat yang memarkir kendaraannya. 2) Meningkatkan sumber pendapatan daerah 3) Memperlancar kegiatan atau aktivitas masyarakat di wilayah Blauran.
3.	Extent of Change Envision (Derajat perubahan yang ingin di capai)	Perubahan pada prilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan parkir di Jalan Blauran, yaitu ; 1) Bersikap adil dalam penerimaan karcis serta pemungutan retribusi. 2) Bersikap bijaksana dalam melayani pelanggan parkir. 3) Bersikap jujur dalam memberikan karcis kepada pelanggan. 4) Memiliki komitmen dalam pelaksanaan parkir. 5) Motivasi 6) Etika 7) Mempunyai rasa tanggung jawab pada tugasnya. Perubahan pada pelaksanaan kegiatan tempat parkir di Jalan Blauran, yaitu : 1) Jumlah karcis seimbang dengan

		<p>jumlah pelanggan yang memarkir kendaraan di tempat parkir.</p> <p>2) Tidak ada kebocoran hasil pemungutan retribusi parkir di lapangan</p> <p>3) Pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendanai gaji aktor pelaksana implementasi kebijakan.</p> <p>4) Mengurangi pelanggaran pada pelanggan yang memarkir kendaraan di tempat parkir ilegal sekitar jalan Blauran</p> <p>5) Bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk memperketat pengawasan kegiatan juru parkir di sektor selatan dan utara Jalan Blauran</p>
4.	Site of Decision (Letak pengambilan keputusan)	Dinas Perhubungan Kota Surabaya
5.	Program Implementor (Pelaksana Program)	<p>1) Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir.</p> <p>2) Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir.</p> <p>3) Menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir sesuai tarif parkir yang ditetapkan kebijakan.</p> <p>4) Mematuhi batas-batas parkir/petak parkir.</p>
6.	Resources Committed (Sumberdaya yang digunakan)	<p>1) Koordinator Juru Parkir sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan di tempat parkir di jalan Blauran. Sumberdaya yang digunakan yaitu :</p> <p>a) Bapak Moch Djapar sebagai kepala koordinator parkir</p> <p>b) Bapak Fakir sebagai koordinator pengawas parkir</p> <p>c) Bapak Subadar sebagai koordinator pemungutan hasil retribusi parkir</p> <p>2) Juru Parkir sebagai pelaksana implementasi kebijakan parkir di Jalan Blauran. Sumberdaya yang</p>

		<p>digunakan yaitu :</p> <p>a) Bapak Mujiono sebagai Juru Parkir</p> <p>b) Bapak Marsam sebagai Juru Parkir</p>
B.	Context of Policy	
1.	Power, interest and strategi of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)	<p>1) Koordinator Juru Parkir memiliki kepentingan dilingkungan tempat parkir dan mempunyai kekuatan untuk mengatur juru parkir di area tempat parkir di jalan Blauran.</p> <p>2) Pihak juru parkir memiliki kepentingan dilingkungan tempat parkir dan mempunyai kekuatan untuk menagatur pelanggan yang memarkir kendaraannya di area tempat parkir di jalan Blauran.</p>
2.	Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)	<p>1) Pada tahun 2011 mencuat di media bahwa kebocoran anggaran retribusi parkir, karena tidak sesuai target hasil pendapatan retribusi parkir. Maka pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan pihak DPRD Kota Surabaya berkepentingan mengurangi kebocoran anggaran retribusi parkir dan meningkatkan hasil pendapatan daerah untuk retribusi parkir agar target dapat tercapai.</p> <p>2) Pada tahun 2012, DPRD Kota Surabaya Menambah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum</p>
3	Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)	<p>1) Tingkat kepatuhan koordinator juru parkir dan juru parkir terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan parkir di jalan Blauran, yaitu ;</p> <p>a) Ikut sosialisasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya – cukup patuh.</p> <p>b) Menggunakan rompi/seragam/identitas = cukup patuh</p> <p>c) Memberikan pelayanan keluar</p>

		<p>masuk kendaraan di tempat parkir = cukup patuh</p> <p>d) menyerahkan karcis serta menerima karcis = kurang patuh</p> <p>2) Tingkat respon koordinator juru parkir dan Juru Parkir :</p> <p>a) Pemahaman tata cara parkir = cukup patuh</p> <p>b) Menggunakan perlengkapan parkir = cukup patuh</p>
--	--	---

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2013

Pada akhirnya penelitian dapat menyimpulkan pada tabel diatas bahwa hasil kegiatan yang dilakukan aktor implementasi kebijakan tidak sepenuhnya mulus. Konsisten para aktor pelaksana implementasi kebijakan parkir memunculkan masalah yang terjadi dilapangan. Merujuk pada pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai pada isi peraturan daerah kota surabaya no 1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir, maka perubahan kebijakan baru untuk melengkapi desain awal pada implementasi kebijakan yang lebih sesuai.

b. Fasilitas Pendukung untuk Pelaksanaan Tempat Parkir di jalan Blauran

Implementasi kebijakan parkir di Jalan Blauran mempunyai tujuan agar tercapainya keberhasilan pada pelaksanaan ditempat parkir. Maka untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan parkir dapat diukur dengan 2 pertanyaan yaitu Apa efek masyarakat secara individual dan kelompok pada perlengkapan parkir?, Apakah ada perubahan prilaku masyarakat dengan



tersedianya perlengkapan?. Sebelum menjawab 2 pertanyaan ini, maka peneliti menjelaskan kronologi sebagai berikut :

1. Rambu Parkir :

- a) Kurangnya sosialisasi mengenai rambu parkir di tempat parkir, sehingga pelanggan tidak memahami tata cara parkir.
- b) Rambu yang di pasang di jalan Blauran lebih banyak di pasang rambu larangan daripada rambu perboleh parkir sehingga pelanggan sulit menyesuaikan tempat parkir yang telah disediakan Pemerintah Kota Surabaya

2. Marka :

- a) Sebagian marka di Jalan Blauran sering tidak di pergunakan pelanggan, karena pelanggan lebih menggunakan diluar batas marka.
- b) Sebagian marka di jalan Blauran dipasang rambu larangan parkir sehingga pelanggan tidak bisa parkir di tempat parkir yang telah disediakan

Melihat kronologi diatas dapat disimpulkan bahwa perlengkapan parkir belum terpenuhi keseluruhan. Maka impact atau efek yang masyarakat dalam individual maupun kelompok adalah pihak yang terkena dampak kebijakan baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang terkena dampak pada perlengkapan di tempat parkir ialah juru parkir dan pelanggan. Karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan atas kebijakan parkir. Berikut ini rincian dampak kepada pihak masing-masing dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15

Dampak Individu dan Kelompok

Nama Individu dan kelompok	Dampak Positif	Dampak negatif
Koordinator Juru Parkir & Juru Parkir	Terbantu dalam melaksanakan kegiatan di tempat parkir	-
Pelanggan di sekitar Jalan Blauran	Lebih mudah memarkir kendaraan di tempat parkir	1) Mengabaikan petunjuk rambu 2) Memarkir kendaraan di luar batas area marka

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2013

Sedangkan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Tingkat perubahan yang terjadi dapat di lihat melalui data Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), sebagai berikut :

- a) Tingkat kepatuhan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penyediaan perlengkapan parkir di jalan Blauran kurang terpenuhi.
- b) Tingkat kepatuhan juru parkir pada rambu yang ada di Jalan Blauran sangat patuh.
- c) Respon juru parkir pada petunjuk rambu untuk mengatur dan menata kendaraan ditempat parkir cukup baik.
- d) Tingkat kepatuhan pelanggan mengenai rambu parkir hingga kini cukup patuh.
- e) Respon pelanggan terhadap petunjuk rambu parkir cukup baik.
- f) Berdasarkan observasi peneliti, belum terjadi perubahan yang cukup berarti perlengkapan parkir yang ada di wilayah Blauran, karena perlengkapan parkir

belum ada yang di ganti, padahal sebuah rambu perboleh parkir dalam keadaan rusak.

Berdasarkan pada keenam poin diatas, bahwa perubahan yang terjadi dilapangan sudah terlihat walaupun belum signifikan. Penerimaan kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan cukup beragam. Maka peneliti dapat menyimpulkan efek dan perubahan pada pelaksanaan ditempat parkir jalan Blauran sebagai berikut :

- a) Dampak yang merugikan pada pelanggan karena mengabaikan petunjuk rambu dan kurangnya sosialisasi pada pelanggan untuk memarkir kendaraan, maka pelanggan memarkir diluar area parkir.
- b) Tingkat perubahan mulai kelihatan walaupun masih sedikit dan kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan telah membaik sering waktu.

c. Asuransi Kendaraan untuk Pelanggan Tempat Parkir di jalan Blauran

Kehilangan kendaraan merupakan kegagalan pada pelaksanaan kebijakan parkir yang mempengaruhi pada tujuan dan isi kebijakan parkir. Ketidak sesuaian pada tujuan dan isi kebijakan parkir akan berdampak pada hasil kegiatan di tempat parkir. Untuk itu mencapai keberhasilan pada pelaksanaan implementasi kebijakan maka diukur 3 pertanyaan yaitu apakah pengurusan ganti rugi sesuai dengan prosedur ganti rugi kendaraan ?, apakah pembagian dana asuransi sesuai dengan harga kendaraan hilangan ?, apakah ada dana bantuan dari pihak Pemerintah Kota Surabaya untuk ganti rugi kendaraan hilang ? maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan kronologinya sebagai berikut :

1. Proses Ganti Rugi

Selama tahun 2012, pelayanan pengurus ganti rugi hanya 37 orang ke administasi UPTD Parkir di kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karena pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya sedikit proses ganti rugi kepada pelanggan yaitu 12 unit yang telah diganti rugi dan 25 unit yang belum di proses ganti rugi kendaraan hilang. Maka selama proses ganti rugi, pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum mampu untuk mengurus ganti rugi kendaraan hilang.

2. Dana/keuangan

Dalam pembagian dana asuransi kepada pelanggan kehilangan kendaraan tidak sesuai dengan harga kendaraan. Dana yang dibayar kepada pelanggan hanya setengah harga yang telah ditentukan, maka dana yang telah digunakan untuk pembayaran selama tahun 2012 tidak mencukupi dan belum ada tambahan dana untuk asuransi parkir dari pihak Pemerintah Kota Surabaya.

Melihat kronologi diatas maka selama tahun 2012 ganti rugi kepada pelanggan tidak sesuai dengan harga bahkan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, maka akan menimbulkan dampak pada individu dan. Dampak ini dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4.16

Dampak Individu dan Kelompok

Nama Individu dan kelompok	Dampak Positif	Dampak negatif
UPTD Parkir di Dinas Perhubungan Kota Surabaya	-	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses ganti rugi dan melayani pemberian asuransi kendaraan hilang sangat lama yaitu 2 jam. 2) Dana tidak mencukupi untuk pembayaran kendaraan hilang belum lunas. 3) Belum dapat penambahan dana asuransi dari APBD Kota Surabaya untuk memenuhi dana yang kurang dalam pembayaran ganti rugi kendaraan hilang
Pelanggan di sekitar Jalan Blauran	Dapat dana asuransi dari pihak pemerintah kota surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menunggu yang cukup lama proses ganti rugi. 2) Belum mendapatkan asuransi dari pihak pemerintah kota surabaya. 3) Dana yang didapat tidak sesuai harga kendaraan yang dimilikinya.

Sumber : Olahan data Primer, Tahun 2012

Sedangkan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran. Tingkat perubahan yang terjadi dapat di lihat melalui data Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), sebagai berikut :

- a) Tingkat kepatuhan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam untuk ganti rugi kurang patuh.
- b) Respon pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam memberikan asuransi kurang patuh.
- c) Tingkat kepatuhan pelanggan menerima dana asuransi cukup baik.
- d) Respon pelanggan menerima ganti rugi kendaraan hilang kurang baik baik.

Berdasarkan pada keempat poin diatas, bahwa perubahan dan respon pihak terkait dalam proses pelaksana asuransi kendaraan hilang di tempat parkir kurang begitu baik. Karena penerimaan kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan belum mendapatkan dana yang sesuai kriteria penerima asuransi kendaraan. Maka peneliti dapat menyimpulkan Dampak, perubahan dan dana dukungan pada pelaksanaan ditempat parkir jalan Blauran sebagai berikut :

- c) Dampak yang merugikan pada pelanggan karena dana asuransi tidak dibayar penuh.
- d) Tingkat perubahan dengan adanya penambahan dana dan proses pelaksanaan yang cepat untuk mengurus ganti rugi, sehingga tidak menunggu lama/lamban.

2. Kendala pada implementasi kebijakan Parkir Kota Surabaya dalam kegiatan di tempat parkir jalan Blauran.

Implementasi kebijakan adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Namun dalam berjalannya implementasi kebijakan masih mempunyai berbagai kendala – kendala yang tidak dapat dihindari. Menurut Riant Nugroho (2003;151) untuk mengantisipasi permasalahan implementasi kebijakan maka perlu memahami kendala-kendala yang akan terjadi. Kendalanya antara lain berasal berbagai faktor-faktor berikut ini :

1. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
2. Tidak ada kepastian hukum.
3. Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.

4. Konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.

Berdasarkan pada 4 kendala implementasi kebijakan ini, Kendala pertama yaitu mengenai kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada. Implementasi kebijakan parkir bertentangan antara sistem nilai yang ada di Kota Surabaya dalam program kebijakan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini kebijakan di nilai oleh masyarakat secara luas sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara maksimal.

Kendala kedua adalah ketidak pastian hukum. Implementasi kebijakan parkir sangat jelas memiliki hukum. Seiring berjalannya waktu maka pada tahun 2012 peraturan kota surabaya bertambah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Demi menyesuaikan perkembangan jaman yang sangat pesat maka perda ini belum di revisi sama sekali oleh Pemerintah Daerah Kota surabaya agar Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir lebih efektif.

Kendala ketiga, adalah keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi. Mengenai implementasi kebijakan parkir ada atau tidaknya seseorang anggota yang mempunyai kepentingan tertentu dalam suatu organisasi tidak akan menjadi penghambat yang signifikan, karena tujuan implementasi kebijakan parkir adalah kejelasan yaitu untuk melayani masyarakat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Kendala keempat, adalah ketidak patuhan selektif terhadap hukum. Masyarakat ada yang patuh dan tidak patuh pada kebijakan. Ketidak patuhan masyarakat dapat menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini

terkait implementasi kebijakan parkir kepatuhan atau ketidak patuhan masyarakat dinilai tidak menghambat proses kelancaran implementasi kebijakan. Ada sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap implementasi kebijakan parkir karena minimnya sarana pendukung tempat parkir serta masalah kehilangan yang tidak terselesaikan.

1) Finansial

Pemerintah Kota Surabaya wajib mengucurkan dana kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya berupa anggaran APBD Kota Surabaya Tahun 2012 Anggaran APBD Kota Surabaya Tahun 2012 yang masuk melalui SKPD Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada tahun 2012 sangat cukup kegiatan di tempat parkir jalan di Kota Surabaya, termasuk tempat parkir jalan Blauran. Dukungan dana untuk pelaksanaan implementasi kebijakan sebesar Rp 97.681.253.657. Dana ini bisa digunakan untuk pembayaran gaji juru parkir, pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan fasilitas lain yang telah rusak dan tidak layak digunakan lagi.

2) Pengawasan dan Penertiban Tempat Parkir di jalan Blauran

Dalam pelaksanaan pengawas yang disertai penertib terkesan diabaikan begitu saja. Tidak ada upaya perbaikan dalam pengawasan tentunya akan terjadinya parkir ilegal di setiap Wilayah Blauran. Padahal setiap kali penyisiran di ruas jalan, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2012 jumlah seluruh personil di Dinas Perhubungan Kota Surabaya mencapai 22 orang yang terdiri dari petugas penertib 8 orang, petugas penderek 7 orang dan pengatur lalu lintas 7 orang. Tentunya ini akan sulit memberantas seluruh parkir ilegal

maupun juru parkirnya. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Surabaya membutuhkan 9 – 10 personil lagi untuk mencukupi personil yang kurang di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selain itu, sarana pendukung pengawasan tempat parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kota Surabaya sangat terbatas. Padahal sarana pendukung sangat penting sebagai pemantau di lapangan. Pada tahun 2012, sarana pendukung pengawas yang ada hanya 11 buah yang terdiri dari 5 unit mobil derek dan 6 unit mobil patroli. Bila dibandingkan personil yang ada di Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berjumlah 22 orang, tentu saja ketersediaan saran pengawas tidak mencukupi. Maka dari itulah kebutuhan sarana pendukung sangat penting agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

